

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS

PUTUSAN

Nomor: 01/LP/PL/ADM/Kab/04.03/XII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Nama

: IBNU MUBARROK

No.KTP/SIM/Paspor

Alamat/Tempat Tinggal

•

Tempat, Tanggal Lahir

Pekerjaan/Jabatan

: Karyawan Honorer



MELAPORKAN

b) Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut: ------

1. Uraian Laporan Pelapor

- a. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 30 November 2018, Pelapor atas nama Sdr. IBNU MUBARROK datang ke Bawaslu Kabupaten Bengkalis untuk melaporkan dugaan pelanggaran administratif Pemilu dan turut menyertakan sejumlah buktibukti (P-1); lampiran permohonan Pelapor; -------
- c. Bahwa selanjutnya diketahui jika kemudian Sdri. DILA NAZIFAH ini dalam pendaftaran dan pencalonannya sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Bengkalis pada Pemilihan Umum 2019 dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dan ditetapkan sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Bengkalis dari PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) Dapil Bengkalis 5 (Kecamatan Bathin Solapan) oleh Komisi Pemilihan Umum melalui sebuah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor:



173/PL.01.4PU/1403/KPU.Kab/IX/2018 tentang
Pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis, tanggal 20
September 2018 (P-3);------

f. Bahwa berdasarkan laporan yang disampaikan Pelapor, sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor: 65/PL.01.1.Kpt/1403/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, serta sesuai Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor: 95/PL.01.4-BA/1403/KPU.Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Pada Pemilihan Umum Tahun 2019,



tidak terdapat nama Sdri. DILA NAZIFAH yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Bengkalis dari Partai GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA) di Dapil Bengkalis 5 (Kecamatan Bathin Solapan);(P-6);

- g. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor: 65/PL.01.1.Kpt/1403/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, serta sesuai Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor: 95/PL.01.4-BA/1403/KPU.Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, diketahui jika Sdri. DILA NAZIFAH yang sebelumnya diajukan sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis dari Partai GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA), telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis sebagai Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis dari PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) di Dapil Bengkalis 5 (Kecamatan Bathin Solapan) Nomor Urut 4; (P-6);--
- h. Bahwa berdasarkan laporan yang disampaikan Pelapor kepada Bawaslu Kabupaten Bengkalis, keputusan yang dibuat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis dengan ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor: 65/PL.01.1.Kpt/1403/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor: 95/PL.01.4-BA/1403/KPU.Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD



Kabupaten Bengkalis Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, diduga telah terjadi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme dalam pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam BAB II PERBAIKAN huruf A angka 5 pada huruf a angka 1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; -----



i. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pelapor dalam laporan yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Bengkalis menduga jika Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis telah melakukan pelanggaran administrasi Pemilu, yakni dengan dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Nomor: Umum Kabupaten Bengkalis 65/PL.01.1.Kpt/1403/KPU-Kab/IX/2018 20 tanggal September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Bengkalis Nomor: 95/PL.01.4-Kabupaten BA/1403/KPU.Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, dinilai tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; -----

Bahwa pada pokoknya permohonan Pelapor dalam laporannya kepada Bawasiu Kabupaten Bengkalis antara lain:

- Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
- Memberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Meminta Bawaslu Kabupaten Bengkalis untuk menyampaikan laporan ini kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia di Jakarta;
- 4. Meminta Bawaslu Kabupaten Bengkalis untuk bertindak seadil-adilnya.

2. Bukti-Bukti Pelapor



a. Bukti P-1		Fotocopy KTP atas nama IBNU
		MUBARROK;
b. Bukti P-2	1	Fotocopy KTP atas nama HERLIANA
		SERLI;
c. Bukti P-3	:	Fotocopy KTP atas nama SOLIHIN;
d. Bukti P-4	1	Salinan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat
		Partai GERAKAN INDONESIA RAYA
		(GERINDRA) Nomor : 07-
		080/Kpts/BACALEG/DPP-GERINDRA/2018
		tentang Daftar Bakal Calon Legislatif
		Sementara Dewan Perwakilan Rakyat
		Daerah Kabupaten Bengkalis
e. Bukti P-5	i	Fotocopy Form Model, B.1 DPRD
		KABUPATEN tentang Daftar Bakal Calon
		Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan
		Umum Tahun 2019 dari Partai Gerakan
		Indonesia Raya (GERINDRA)

f. Bukti P-6

: Fotocopy Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor: 173/PL.01.4.PU/1403/KPU.Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis pada Pemilihan Umum 2019 Dapil Bengkalis 5 (Kecamatan Bathin Solapan) dari PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB).

3. Keterangan Saksi yang diajukan Pelapor

Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan Pelapor atas nama Solihin di bawah sumpah, yang keterangannya sebagai berikut:


- Saksi menerangkan bahwa benar Pelapor adalah salah seorang pengurus Partai HANURA Kabupaten Bengkalis;--
- Saksi menerangkan bahwa laporan ini diawali jika saksi pernah didatangi oleh seorang Caleg dari partai HANURA yang bernama Hj Rosmiati Yatim sekitar bulan November, bahwa yang bersangkutan didiskualifikasikan dalam pencalonan sebagai bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bengkalis oleh KPU Bengkalis karena tidak memenuhi syarat sebagai bakal calon di Dapil V sebagaimana bukti yang disampaikan kepada Majelis Pemeriksa, diantaranya surat KPU Bengkalis terkait pengembalian berkas Bacaleg Pengganti tanggal 5 September 2018 karena yang bersangkutan sebelumnya telah didaftarkan sebagai Bacaleg dari Partai HANURA pada Dapil 5 dengan nomor urut 2 dan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan hasil verifikasi pada masa perbaikan;
- Saksi menerangkan bahwa yang bersangkutan memperoleh informasi dari Pelapor jika Hj Rosmiati Yatim



tidak bisa diterima di Dapil yang sama sebagai pengganti Bacaleg atas nama Agustina Sibuea. Namun mengapa salah seorang bacaleg dari Partai GERINDRA, yakni Sdri Dila Nazifah yang sebelumnya didaftarkan dan Belum Memenuhi Syarat ketika didaftarkan oleh partainya ternyata bisa diterima pendaftarannya dan lolos dalam Daftar Calon Tetap (DCT) di PARTAI KEBANGKITAN BANGSA;

- Bahwa atas persoalan tersebut KPU Bengkalis dinilai telah melakukan tindakan yang diskriminatif dan ketidakadilannya karena meloloskan Sdri Dila Nazifah di PARTAI KEBANGKITAN BANGSA, padahal sebelumnya Sdri Dila Nazifah dinyatakan Belum Memenuhi Syarat ketika didaftarkan melalui Partai GERINDRA;
- Bahwa selaku masyarakat, saksi mengaku sangat dirugikan karena KPU Bengkalis tidak melaksanakan ketentuan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (13), dimana KPU tidak mengumumkan BA Hasil Perbaikan Hasil Penelitian dan lampirannya; --------
- Bahwa menurut keterangan saksi jika ia aktif sebagai di salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan juga seorang wartawan di Bengkalis;------
- Bahwa Pelapor menghubunginya sekitar akhir November
 2018, dimana ada seorang Bacaleg HANURA atas nama





Rosmiati Yatim yang merasakan hak-haknya

ibu

- Bahwa saksi di malam akhir pendaftaran ada mendatangi KPU Bengkalis dan mengamati proses pendaftaran. Hanya saja pihaknya mengaku heran sebab segala hasil kerja KPU Bengkalis berupa Hasil Perbaikan maupun verifikasi berkas Bacaleg tidak pernah diumumkan melalui website resmi KPU Bengkalis, sehingga masyarakat sangat sulit untuk memberikan masukan dan tanggapan terhadap proses ataupun tahapan yang dilakukan KPU Bengkalis;---
- Bahwa pada proses pendaftaran Bacaleg, saksi tidak menyaksikan secara detail terkait proses yang dilakukan;
- Bahwa Saksi tidak memantau dari dekat terkait proses di KPU, namun hanya memantau di website. Namun ketika di website tidak ditemukan, tak tahu apa yang hendak dikonfirmasi ke KPU Bengkalis;-------
- Bahwa atas dasar keluhan-keluhan Hj Rosmiati Yatim, Pelapor menunjuk saksi sebagai saksi dalam laporan yang disampaikan Pelapor;------
- Bahwa saksi bergerak di sosial control dan memandang adanya indikasi diskriminatif dalam proses pencalonan




- Bacaleg di KPU Bengkalis, saksi berkewajiban membantu pihak-pihak yang merasa dirugikan;-----
- Bahwa menurut keterangan saksi jika dirinya tidak kenal dengan Sdri Dila Nazifah yang kini namanya terdapat dalam Daftar Calon Tetap (DCT) di PARTAI KEBANGKITAN BANGSA;
- Bahwa saksi mengakui tidak mengetahui adanya penggantian Dila Nazifah kepada Zahra yang diajukan Partai GERINDRA. Yang diketahui jika dalam Daftar Calon Tetap (DCT) nama Dila Nazifah ditetapkan namanya dalam DCT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA;--------

4. Uraian Jawaban Terlapor


Bahwa selanjutnya terhadap laporan Pelapor, Terlapor mengajukan jawabannya dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa dalam pengajuan pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Pemilu Tahun 2019, tidak terdapat kegandaan nama calon di seluruh Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019;------





Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap syarat calon Sdri. Dila Nazifah, S.Psi maka syarat calon yang bersangkutan memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis dari PARTAI KEBANGKITAN BANGSA Nomor Urut 4 di Dapil V; dan ditetapkan sebagai Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Pemilu 2019 (terlampir sebagai bukti T.3);------Bahwa sebelum penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Pemilu Tahun 2019, KPU Kabupaten Bengkalis menyusun Rancangan Daftar Calon Sementara dan disampaikan kepada seluruh Partai (tindakan autentikasi dilakukan untuk Politik pembuktian/validasi terhadap identitas seseorang) oleh seluruh Partai Politik dan meminta persetujuan kepada seluruh pimpinan Partai Politik terhadap Rancangan Daftar Calon Sementara tersebut dengan membubuhkan tanda tangan disertai cap Partai Politik (terlampir sebagai bukti



 Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2018 KPU Kabupaten Bengkalis menetapkan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Pemilu Tahun 2019, dan mulai tanggal 12 s/d 21 Agustus 2018 diumumkan kepada publik



- DPRD Kabupaten Bengkalis Pemilu Tahun 2019, KPU Kabupaten Bengkalis menyusun Rancangan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Pemilu Tahun 2019, dan disampaikan kepada seluruh Partai Politik untuk dilakukan autentikasi (tindakan pembuktian/validasi terhadap identitas sesorang) oleh seluruh Partai Politik dan meminta persetujuan kepada seluruh pimpinan Partai Politik terhadap Rancangan Daftar Calon Tetap tersebut dengan membubuhkan tanda tangan disertai cap Partai Politik;------
- Bahwa Rancangan Daftar Calon Tetap tersebut disetujui dengan membubuhkan tanda tangan disertai cap Partai Politik oleh seluruh Partai Politik dan tidak ada keberatan dari Seluruh Partai maupun Bawaslu Kabupaten Bengkalis;-
 - Bahwa, pada tanggal 20 September 2018 KPU Kabupaten Bengkalis menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Pemilu Tahun 2019 (*terlampir* sebagai bukti T.5);------
- Bahwa sebagai Yurisprudensi Keputusan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 001/PS.REG/BWSL.IGH.04.05/ VIII/2018, tanggal 5 September 2018 (terlampir sebagai bukti T.6). Dari putusan tersebut diatas maka KPU Kabupaten Bengkalis dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya sudah sesuai dengan ketentuan; ------
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang disampaikan Terlapor, Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-



undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan Terlapor sebagaimana permohonan Pelapor. Untuk itu, Terlapor mohon kepada Majelis Pemeriksa menjatuhkan putusan yaitu:

- Menyatakan Permohonan Pelapor ditolak atau tidak dapat diterima.
- Menyatakan Terlapor telah melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan.
- Apabila Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bengkalis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

5. Bukti-Bukti Terlapor

a. Bukti T-1



- : Surat Penggantian Calon Anggota DPRD Kab. Bengkalis Partai GERINDRA No. 05-DPC.GERINDRA/BKS/VII/2018;------
- b. Bukti T-2 : Surat Pengajuan Daftar Bakal Calon
 Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis
 (Model B.1-DPRD Kabupaten);------
- c. Bukti T-3 : Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi
 Keabsahan Dokumen Bakal Calon Daftar
 Calon Anggota DPRD Kab. Bengkalis
 Pemilu Tahun 2019;------
- d. Bukti T-4 : Daftar Calon Sementara Anggota DPRD
 Kab. Bengkalis Partai GERINDRA dan
 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA pada
 Pemilu Tahun 2019;------
- f. Bukti T-6 : Putusan Penyelesaian Sengketa Proses


Pemilihan Umum
No.001/PS.REG/BWSL.IGH.04.05/VIII/2018
Kabupaten Indragiri Hulu;-----

6. Keterangan Saksi yang diajukan oleh Terlapor


Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil jawaban terlapor, terlapor mengajukan saksi atas nama SUJANTO dibawah sumpah, yang keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Sujanto adalah operator Silon KPU Bengkalis yang menginput data persyaratan pencalonan yang diajukan parpol sesuai tahapan yang ada. Dalam menginput data dilakukan sesuai mekanisme yang ada, diantaranya melakukan verifikasi berkas persyaratan 16 parpol mulai pada tanggal 4 s.d 17 Juli 2018;------
- Bahwa yang menginput berkas persayaratan pencalonan bacaleg parpol adalah operator parpol, kemudian diinput oleh operator Silon di KPU Bengkalis;------
- Bahwa pada saat pendaftaran Partai GERINDRA jika sejak awal nama Dila Nazifah dalam Silon tidak ada di Partai GERINDRA (dari awal sampai dengan proses akhir);------
- Bahwa tidak pernah menemukan nama Dila Nazifah dalam Silon. Selaku operator Silon tugasnya hanya memverifikasi berkas-berkas serta dokumen pencalonan dan menyerahkan hasilnya kepada komisioner KPU Bengkalis;
- Bahwa saat verifikasi dilakukan, nama Dila Nazifah diajukan oleh partai GERINDRA pada proses awal, kemudian diproses selanjutnya tidak diketahui adanya nama Dila Nazifah;-------
- Bahwa pada saat proses awal yang dilakukan operator parpol, menerima seluruh berkas dokumen masing-masing calon dan diinput ke parpol, kemudian disubmit dan dilakukan verifikasi. Pada saat itu parpol mengajukan proses pengajuan calon dan diketahui jika seluruh berkas











- terungkap yang a) Fakta-fakta pemeriksaan. --
 - telah Bengkalis Kabupaten Bahwa benar KPU melaksanakan penerimaan pengajuan daftar

Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis pada tanggal 4 s/d 17 Juli 2018 sesuai dengan Lampiran PKPU Nomor 32 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;------

- Bahwa terungkap jelas dalam persidangan bahwa Sdri.
 Dila Nazifah, S.Psi adalah Calon Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Dapil V Nomor Urut IV dari PARTAI KEBANGKITAN BANGSA berdasarkan Surat Keputusan KPU Bengkalis Nomor: 65/PL.01/KPT/1403/KPU-Kab/XI/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019;------
- Bahwa terungkap dengan jelas dan benar bahwa Sdri.
 Dila Nazifah didaftarkan oleh Partai GERINDRA sebagai
 Bacaleg di Dapil V Nomor Urut 7 berdasarkan SK Nomor:
 07-080/Kpts/BACALEG/DPP-GERINDRA/2018 tentang
 Daftar Bakal Calon Legislatif Sementara DPRD
 Kabupaten Bengkalis tanggal 14 Juli 2018;-----
- Bahwa terungkap secara jelas pada tanggal 21 Juli 2018 sdri. Dila Nazifah dinyatakan BMS (Belum Memenuhi Syarat) sebagai Bakal Calon dari Partai GERINDRA



- sebagaimana lampiran berita acara Model BA.HP-DPRD KABUPATEN yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Bengkalis sebagaimana bukti P-1;-----

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, saksi Terlapor (SUJANTO) mengakui jika dirinya turut melakukan verifikasi terhadap berkas Bacaleg atas nama Sdri. Dila Nazifah yang diajukan oleh Partai GERINDRA yang kemudian status Sdri. Dila Nazifah dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS);------



- Bahwa saksi Terlapor tidak mengetahui jika Bacaleg atas nama Sdri. Dila Nazifah diajukan kembali oleh partai lain;-



- b) Penilaian dan Pendapat dari Majelis Pemeriksa dikaitkan dengan Fakta Pemeriksaan, Alat Bukti dan Peraturan Perundang-Undangan:-----
 - 1. Bahwa berdasakan Pasal 22E ayat (6) UUD RI 1945 menyatakan: "Ketentuan lebih lanjut tentang Pemilihan Umum diatur dengan undang-undang". Ketentuan ini bersifat delegated legislation yang memberikan kewenangan kepada pembentuk undang-undang, dalam hal ini sesuai dengan sistem ketatanegaraan Indonesia diberikan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk membentuk Undang-Undang Pemilihan Umum;------
 - Dasar hukum dan kedudukan Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam menangani Pelanggaran Administrasi Pemilu:

Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap:

a. pelanggaran Pemilu;-----

Pasal 102 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang:

- menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;------
- memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;-

Pasal 461 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan: "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota Menerima, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran administrasi pemilihan umum". Ketentuan norma ini memberikan wewenang kepada Bawaslu untuk menerima, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran administrasi Pemilihan Umum di setiap tahapan Pemilihan Umum. Berdasarkan ketentuan wewenang tersebut maka secara hukum Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki wewenang yang bersumber dari Undang-Undang dalam



hal menangani pelanggaran administrasi Pemilihan

- 4. Bahwa sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum pasal 47 ayat 2, ayat 3 menyebutkan:
 - 2. Dalam hal pelapor dan/atau terlapor tidak hadir dalam sidang pemeriksaan pertama, bawaslu memanggil pelapor, dan/atau terlapor, untuk hadir pada sidang pemeriksaan berikutnya;
 - Dalam hal pelapor dan/atau terlapor sudah dipanggil secara patut dan layak namun tidak hadir 2 (dua) kali berturut-turut, sidang pemeriksaan dilanjutkan tanpa kehadiran pelapor dan/atau terlapor.
- 5. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal di atas, setiap Bakal diajukan oleh partai Calon yang politik menandatangani surat pernyataan tentang kesediaan untuk hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup sebagai kelengkapan administrasi bakal calon, dengan demikian majelis berpendapat bahwa seharusnya tidak ada calon yang didaftarkan oleh dua partai politik apabila KPU Kabupaten Bengkalis melakukan verifikasi berkas pencalonan yang diajukan oleh partai politik sesuai dengan aturan yang tertuang dalam ketentuan Pasal 240 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum:-
- 6. Bahwa berdasarkan Laporan Pelapor pada halaman 3 nomor IV poin 8 yang menyatakan "Calon Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis yakni DILA NAZIFAH yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis sebagai Calon Angota DPRD Kabupaten Bengkalis dari PARTAI KEBANGKITAN BANGSA dari



Dapil Bengkalis 5 (Bathin Solapan), dimana yang bersangkutan sebelumnya telah didaftarkan oleh Partai GERAKAN INDONESIA RAYA ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis sebagai bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis, yang telah dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh KPU Bengkalis dalam pendaftaran dan pengajuan bakal calon Anggota DPRD



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan

s. Dicalonkan hanya di 1 (satu) dapil, dan-----

Berdasarkan SK KPU Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan, dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta penyusunan dan penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Bab II Penggantian terhadap bakal calon sebagaimana dimaksud pada angka 4, dilakukan dengan ketentuan:

a.bakal calon pengganti dapat berasal dari:

- bakal calon yang belum pernah diajukan oleh Partai Politik pada masa pengajuan bakal calon di setiap tingkatan pemilihan umum dan/atau di setiap Dapil;-----
- bakal calon yang dinyatakan BMS berdasarkan hasil verifikasi calon tahap pertama yang diajukan di Dapil yang sama dengan bakal calon yang akan digantikan.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diatas, majelis berpendapat bahwa calon anggota DPRD hanya dapat dicalonkan oleh satu partai politik dan satu dapil, dengan demikian terhadap tindakan KPU Kabupaten Bengkalis yang memasukan calon anggota DPRD Kabupaten Bengkalis atas nama Dila Nazifah kedalam Daftar Calon Tetap dari Partai Kebangkitan Bangsa Dapil 5 Nomor Urut 4 adalah merupakan pelanggaran administrasi pemilu tentang prosedur, tata cara, dan mekanisme, karena sdri. Dila Nazifah telah didaftarkan sebelumnya melalui Partai GERINDRA; -----

7. Bahwa berdasarkan keterangan saksi pelapor, KPU Kabupaten Bengkalis tidak mengumumkan BA.HP beserta lampirannya melalui Laman KPU Kabupaten Bengkalis, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (13) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 menyebutkan "KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan formulir model BA.HP dan lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (10)



Dalam fakta persidangan majelis berpendapat bahwa KPU Kabupaten Bengkalis tidak dapat memberikan alasan hukum secara tertulis terhadap keterangan saksi pelapor tersebut, sehingga KPU Kabupaten Bengkalis secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu terhadap prosedur, tata cara, dan mekanisme; -----

c) bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkalis terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan laporan pelapor yang pada pokoknya menyampaikan bahwa terlapor dalam melaksanakan tahapan pencalonan yaitu penerimaan pengajuan pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bengkalis atas nama DILA NAZIFAH sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis dari PARTAI KEBANGKITAN BANGSA dari Dapil Bengkalis 5 (Bathin Solapan), berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor: 65/PL.01.1.Kpt/1403/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis 95/PL.01.4-BA/1403/KPU.Kab/IX/2018 tanggal Nomor: September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang bersangkutan sebelumnya telah didaftarkan oleh Partai GERAKAN INDONESIA RAYA ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis sebagai bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis, yang telah dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) dalam pendaftaran dan pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis ke KPU Bengkalis dari Partai GERINDRA Dapil Bengkalis 5 (Bathin Solapan). Bahwa terhadap



dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan terlapor, majelis berkesimpulan bahwa dugaan tersebut adalah merupakan pelanggaran administrasi pemilu sehingga terhadap laporan ini haruslah dinyatakan diterima.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018
 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MEMUTUSKAN

- Menerima Laporan Pelapor untuk sebagian;
- Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu terhadap Tata Cara, Prosedur dan Mekanisme Pada Proses Pengajuan Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis;
- 3. Memberikan Teguran Tertulis Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis;

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Bengkalis oleh 1) M. Hary Rubianto, S.Sos sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, 2) Budi Kurnialis, S.E sebagai anggota Majelis Pemeriksa, 3) Usman, S.Ei sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 4) Beni Syahputra, S.Si, M.Sc sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 5) Mukhlasin, S.Sos masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Bengkalis dan diucapkan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal Dua Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Delapan Belas.



Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa Bawaslu Kabupaten Bengkalis

Ketua Majelis

ttd

(M. Hary Rubianto, S.Sos)

Ardynta Mejelis

Anggota Mejelis

ttd

(Budi Kurnialis, SE)

(Usman, S.Ei)

